

# Menjadi Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Di Abad 21

I Nyoman Kanca

Fakultas Olahraga Kesehatan, Universitas Pendidikan Ganesha  
E-mail: nyoman.kanca@undiksha.ac.id

---

**Abstrak**— Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, perilaku hidup sehat, aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Pembelajaran PJOK memiliki karakter pembelajaran yang unik (khas), yaitu dalam waktu yang bersamaan dapat membelajarkan dan mendidik peserta didik di bidang kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga menuntut adanya keahlian khusus bagi seseorang yang berprofesi sebagai guru PJOK. Keunikan dan kompleksitas pembelajaran PJOK ini menuntut adanya tingkatan kualitas guru PJOK yang mumpuni di abad 21.

**Kata Kunci**—Guru, PJOK, abad 21

---

## PENDAHULUAN

Di era Abad 21 saat ini, seluruh lingkup profesi menuntut adanya dedikasi dan kualitas kerja yang lebih sempurna, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara penuh pada organisasi profesi dan masyarakat luas. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang terprogram dan intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut pengetahuan, keahlian dan keterampilan tertentu.

Guru merupakan profesi yang tugas utamanya membelajarkan dan mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga pada saatnya nanti berguna bagi nusa dan bangsa. Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) merupakan salah satu profesi yang lingkup tugasnya membelajarkan dan mendidik peserta didik di bidang PJOK.

Pembelajaran PJOK merupakan proses pendidikan yang kompleks melalui medium aktivitas fisik yang fokus pada pencapaian seluruh ranah tujuan belajar yang terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, secara simultan dikembangkan dalam sebuah rancangan belajar yang berkualitas. Di lain pihak, permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran PJOK hingga saat ini tidak pernah surut dan multidimensi, sebut saja terkait kemampuan guru dalam membelajarkan peserta didik yang masih minim, ketersediaan sarana dan prasarana PJOK yang sangat terbatas, serta ketidaksesuaian kualifikasi guru pengampu bidang PJOK, seperti masih banyak guru PJOK yang berkualifikasi pendidikan bukan sarjana dan bahkan di beberapa sekolah bidang PJOK diampu oleh guru yang tidak berkualifikasi guru PJOK. Permasalahan tersebut tidak akan pernah surut jika pembenahan secara

komprehensif dan berkelanjutan kepada guru PJOK tidak dilakukan.

Mencermati fenomena tersebut di atas, upaya riil dan implementatif yang perlu dilakukan adalah melalui upaya pengembangan profesionalisme guru PJOK yang terprogram, komprehensif dan berkesinambungan. Tingkat profesionalisme guru pengajar diyakini akan dapat merefresh dan mengupgrade kemampuan guru PJOK ke level yang lebih baik. Guna meningkatkan profesionalisme guru PJOK, maka tidak cukup berkualifikasi sarjana, namun lebih dari itu harus mendapatkan asupan 'vitamin-vitamin' lainnya, seperti belajar sepanjang hayat secara mandiri, mengikuti seminar, *workshop*, penataran, *focus group discussion* (FGD), dan pelatihan-pelatihan bidang PJOK, dan aktif dalam organisasi keilmuan, seperti; kelompok kerja guru olahraga (KKGO), musyawarah guru bidang studi (MGBS), mengikuti sertifikasi profesi guru, dan ikut aktif dalam organisasi profesi guru dan organisasi kemasyarakatan guru, seperti; Ikatan Sarjana Olahraga (ISORI), Ikatan Sarjana Pendidikan (ISPI), Peraturan Guru republik Indonesia (PGRI, dan lain sebagainya.

## PEMBAHASAN

### Karakteristik Pembelajaran PJOK

PJOK bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, emosional, etika moral, dan aspek pola hidup sehat. Oleh karenanya PJOK memiliki kedudukan sangat penting (vital) dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Keberadaan PJOK telah diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwasannya mata pelajaran PJOK wajib diberikan mulai tingkat SD hingga SMA/SMK dan sederajat.

Hakikat penjasorkes sebenarnya tercipta dari sebuah rancangan pembelajaran yang berorientasi pada gerak, permainan, dan olahraga. [1] berpendapat bahwa pendidikan jasmani adalah satu fase dari proses pendidikan keseluruhan yang menggunakan kemampuan gerak individu secara sukarela, tetapi bermakna langsung terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial. Urutan pembelajaran PJOK dirancang dengan cermat dan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan, perkembangan, dan perilaku setiap peserta didik. Pembelajaran yang dirancang dalam aktivitas PJOK berorientasi pada tahap perkembangan usia kronologis dan karakteristik keterampilan untuk membentuk perkembangan kemampuan-kemampuan yang mengarah pada kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotor.

PJOK merupakan pendidikan melalui medium aktivitas fisik yang memfokus pada pencapaian seluruh ranah tujuan belajar yang terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, secara simultan dikembangkan dalam sebuah rancangan belajar yang standar [2]. PJOK juga merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, afektif, psikomotor, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

PJOK juga merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara cermat dan seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap peserta didik.

Di lain pihak, PJOK adalah: a) meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam PJOK, b) membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan agama, c) menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran penjasorkes, d) mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani, e) mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas ritmik, aquatik (aktivitas air) dan pendidikan luar kelas (*outdoor education*), f) mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani, g) mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri

dan orang lain, h) mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran dan pola hidup sehat, i) mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif.

Kompleksitas pembelajaran yang tertera di atas melalui karakteristik pembelajarannya menuntut guru penjasorkes untuk selalu mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan teoritis maupun praktis, sehingga profesionalisme guru penjasorkes menjadi sebuah keniscayaan.

### **Karakteristik Guru Abad 21**

Perubahan karakter masyarakat secara fundamental sebagaimana terjadi dalam abad 21 berimplikasi terhadap karakteristik guru. Dalam pandangan progresif, perubahan karakteristik masyarakat perlu diikuti oleh transformasi budaya (kultur) guru dalam proses pembelajaran. Jadi jika masyarakat sudah berubah ke masyarakat digital, maka guru juga segera mentransformasikan diri, baik secara teknik maupun sosio-kultural. Oleh karena itu perlu mengidentifikasi karakteristik guru yang mampu mentransformasikan diri pada era digital pada abad 21 seperti sekarang ini.

Pada era abad 21, guru harus mampu memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemampuan para guru untuk mendidik pada era pembelajaran digital perlu dipersiapkan dengan memperkuat pedagogi siber (era digital) pada diri guru. Guru yang lebih banyak berperan sebagai fasilitator harus mampu memanfaatkan teknologi digital yang ada untuk mendesain pembelajaran kreatif dan inovatif yang membuat peserta didik aktif dan berpikir kritis.

Karakteristik guru dalam abad 21, yaitu: (1) Guru disamping sebagai fasilitator juga harus menjadi motivator dan ispirator. (2) Guru mampu mentransformasikan diri dalam era pedagogi siber (era digital). (3) Guru harus memiliki kemampuan untuk menulis. (4) Guru harus kreatif dan inovatif dalam mengembangkan metode/strategi/model belajar atau mencari pemecahan masalah-masalah belajar, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis TIK. (5) Guru harus mampu melakukan transformasi kultural.

### **Karakteristik Peserta Didik Abad 21**

Situasi abad 21 seringkali diidentikkan dengan masyarakat informasi yang ditandai oleh munculnya fenomena masyarakat digital. Karakteristik peserta didik abad 21 dalam proses pembelajaran berbeda dengan karakteristik peserta didik jaman dahulu. Jaman dahulu peserta didik praktis hanya memiliki peluang belajar pada lembaga sekolah, tetapi sekarang sumber belajar ada di mana-mana dan bahkan terbawa kemana-mana. Melalui *smartphone* berbasis android misalnya; peserta didik jaman

sekarang bisa dengan mudah belajar sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah mesin yang begitu populer yaitu *google*, peserta didik sekarang bisa mendapatkan berbagai informasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Prilaku peserta didik sekarang sangat bergantung atau bahkan menggantungkan diri pada mesin pencari yaitu *google* tersebut.

### Keterampilan Abad 21

Di abad 21, pendidikan berada di masa pengetahuan (*knowledge age*) dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa yang didukung oleh penerapan media dan teknologi informasi. Pada saat ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi informasi serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup.

Bagi guru yang bertugas membelajarkan dan mendidik peserta didik, kondisi ini menjadi perhatian tersendiri, sehingga dampak hasil membelajarkan dan mendidik tidak melenceng dari perkembangan globalisasi saat ini terkait dengan kualitas SDM. Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi [3][4]. Pencapaian hal tersebut dilakukan dengan penerapan pendekatan/metode/strategi/model pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi guna penguasaan materi dan keterampilan.

Salah satu landasan utama dalam perkembangan pembelajaran abad 21 adalah perkembangan media teknologi dan informasi. Penggunaan media teknologi informasi menjadi hal wajib dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebutuhan akan media teknologi dan informasi saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang utama. Menurut [5], keterampilan abad 21 terdiri dari: (1) Keterampilan hidup dan berkarier (*life and career skills*), (2) Keterampilan belajar dan berinovasi (*learning and innovation skills*), dan (3) keterampilan media teknologi dan informasi (*Information media and technology skills*).

1) Keterampilan hidup dan berkarier, meliputi; fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan mengatur diri sendiri, interaksi sosial dan budaya, produktivitas dan akuntabilitas dan kepemimpinan dan tanggungjawab.

a) Fleksibilitas dan adaptabilitas: peserta didik mampu mengadaptasi perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan dalam kelompok.

b) Inisiatif dan mengatur diri sendiri; peserta didik mampu mengelola tujuan dan waktu, bekerja secara independen dan menjadi

peserta didik yang dapat mengatur diri sendiri.

c) Interaksi sosial dan budaya: peserta didik mampu berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan kelompok yang beragam.

d) Produktivitas dan akuntabilitas: peserta didik mampu mengelola proyek dan menghasilkan produk.

e) Kepemimpinan dan tanggungjawab; peserta didik mampu memimpin teman-temannya dan bertanggungjawab kepada masyarakat luas.

2) Keterampilan belajar dan berinovasi, meliputi; berpikir kritis dan mengatasi masalah, komunikasi dan kolaborasi, kreativitas dan inovasi.

a) Berpikir kritis dan mengatasi masalah: peserta didik mampu menggunakan berbagai alasan (*reason*) seperti, induktif atau deduktif untuk berbagai situasi dan kondisi, menggunakan cara berpikir sistem, membuat keputusan dan mengatasi masalah.

b) Komunikasi dan kolaborasi: peserta didik mampu berkomunikasi dengan jelas dan melakukan kolaborasi dengan anggota kelompok lainnya.

c) Kreativitas dan inovasi: peserta didik mampu berpikir kreatif, bekerja secara kreatif, dan menciptakan inovasi baru.

3) Keterampilan media teknologi dan informasi, meliputi; literasi informasi, literasi media, dan literasi ICT.

a) Literasi informasi; peserta didik mampu mengakses informasi secara efektif (sumber informasi) dan efisien (waktunya); mengevaluasi informasi yang akan digunakan secara kritis dan kompeten, menggunakan, dan mengelola informasi secara akurat dan efektif untuk mengatasi masalah.

b) Literasi media: peserta didik mampu memilih dan mengembangkan media yang digunakan untuk berkomunikasi .

c) Literasi ICT: peserta didik mampu menganalisis media informasi, komunikasi dan teknologi, serta menciptakan media yang sesuai untuk melakukan komunikasi.

Sebagai seorang guru dan pendidik, pemahaman atas tuntutan kebutuhan keterampilan SDM di abad 21 patut dijadikan pijakan untuk mencapai profesionalisme guru, termasuk guru penjasorkes saat ini.

### Kompetensi Guru Profesional

Peningkatan kualitas SDM merupakan fokus utama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan [6]. Guru PJOK sebagai pembelajar dan pendidik memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan

kognitif, afektif dan psikomotor peserta didik. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut guru sebagai pembelajar dan pendidik memiliki peran sangat penting di dalam menentukan pencapaian tujuan pendidikan secara holistik [7]. Oleh karena itu, kualitas guru sebagai pembelajar dan pendidik harus diupayakan untuk terus ditingkatkan secara terprogram dan berkesinambungan.

Guru PJOK sebagai pembelajar dan pendidik harus menunjukkan kompetensi yang meyakinkan dalam segi pengetahuan, keterampilan, penguasaan kurikulum, materi pelajaran, metode/pendekatan/strategi/model pembelajaran, teknik evaluasi, dan menilai, komitmen dan dedikasi terhadap tugas serta memiliki disiplin yang tinggi. Kompetensi guru PJOK tersebut perlu terus dikembangkan secara terprogram, berkelanjutan melalui suatu sistem pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas profesional guru PJOK.

Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan, sikap, dan perilaku perbuatan bagi seorang guru PJOK agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan. Di dalam [8] tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan bahwa kompetensi pendidik terdiri dari kompetensi: 1) pedagogik, 2) kepribadian, 3) profesional, 4) sosial.

- 1) Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan silabus/perangkat pembelajaran, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- 2) Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.
- 3) Kompetensi profesional, merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi; memahami konsep, struktur dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, mampu berkompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.
- 4) Kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk

berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Kompetensi tersebut merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Kompetensi juga merupakan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaannya. Pencapaian profesionalisme guru dapat terjadi, jika keempat kompetensi ini dapat dipahami dan diimplementasikan oleh setiap guru termasuk guru PJOK.

### **Pengembangan Guru PJOK Abad 21**

Peningkatan profesionalisme guru PJOK sebenarnya ditentukan oleh guru itu sendiri. Jika seorang guru ingin mengembangkan profesionalismenya, Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1). Memahami standar tuntutan profesi guru, yaitu upaya memahami tuntutan standar profesi guru yang ada di Indonesia dan yang berlaku di dunia harus ditempatkan sebagai prioritas utama sebab, persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara, sebagai profesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik.
- 2). Mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, yaitu upaya mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan merupakan suatu keharusan bagi guru. Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai, maka guru memiliki posisi yang kuat. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, FGD, *workshop*, penataran, dan berbagai upaya untuk memperoleh sertifikasi.
- 3). Membangun kesejawatan melalui organisasi keilmuan dan organisasi profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan menjalin hubungan kerja dan komunikasi. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik. Melalui jaringan kerja dan komunikasi inilah guru dapat memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya.
- 4). Mengembangkan etos kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi.

Upaya membangun etos kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada masyarakat merupakan suatu keharusan. Semua bidang dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Untuk itu Guru harus dapat memberikan pelayanan prima kepada peserta didik, orang tua dan sekolah.

- 5). Mengadopsi inovasi dan mengembangkan kreativitas, upaya untuk peningkatan profesionalisme guru adalah melalui adopsi inovasi atau pengembangan kreatifitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Upaya-upaya guru untuk meningkatkan profesionalismenya tersebut pada akhirnya memerlukan adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat, organisasi keilmuan guru (MGBS, KKGGO, ISPI, PGRI, ISORI) dan organisasi profesi guru.

### Profesionalisme Guru PJOK

Profesionalisme berasal dari *profession* yang berarti pekerjaan. Menurut [9], *profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Sedangkan [10], menyebutkan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Di sisi lain, menurut [11], profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas. Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi pengetahuan, intelektualitas, sikap, dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis.

Guru penjasorkes sebagai profesi berarti guru PJOK sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pembelajaran dan mendidik agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna di bidang PJOK.

Bertalian dengan itu, [12][13], menjelaskan pula bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan. Dari penjelasan di atas

dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu jabatan, sedangkan profesional adalah kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tertentu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari suatu profesi dan profesional.

Berdasarkan [14] tentang Guru dan Dosen Pasal 7 dinyatakan bahwa prinsip-prinsip profesionalitas adalah: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Di sisi lain, T. Raka Joni dalam [15], menyatakan bahwa status profesional tidak dapat dicapai hanya dengan mengeluarkan persyaratan bahwa tenaga pendidik adalah tenaga profesional, meskipun sudah ditentukan di dalam bentuk perundang-undangan, melainkan melalui tahap perkembangan yang berlangsung terus-menerus. Tahap perkembangan tersebut meliputi: **Pertama**, jenis layanan unik yang diberikan harus ditentukan secara tegas lebih dulu. [16], Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing harus ditentukan secara jelas, sehingga tampak perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula standar mutu layanan perlu ditetapkan sehingga merupakan semacam jaminan bagi konsumen. Hal ini memang masih merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi para pemikir pendidikan dan pemerintah, sehingga layanan yang dilakukan oleh pendidik itu dapat dilakukan secara efektif.

**Kedua**, kelompok profesi dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan harus mempunyai standar untuk melakukan seleksi dan penyiapan pendidikan yang bersifat prajabatan. Dengan demikian dapat diyakini pemerolehan tingkat kompetensi minimal bagi para pendatang baru dalam kelompok. **Ketiga**, adanya pengakuan resmi terhadap program pengadaan tenaga kependidikan yang mempunyai wewenang untuk menghasilkan anggota

– anggota baru. Pengakuan resmi ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kelayakan program, baik mengenai isi program dan fasilitas serta personalia yang memadai dalam jumlah maupun mutunya, oleh badan yang dibentuk bersama antara pemerintah dan organisasi profesi. Pengakuan resmi ini disebut akreditasi. **Keempat**, adanya mekanisme untuk memberi pengakuan resmi kepada perseorangan yang telah memiliki kompetensi minimal sebagai pekerja profesional. Hal ini disebut prosedur sertifikasi. Prosedur sertifikasi ini biasanya diikuti dengan pemberian izin praktik untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap praktisi yang kurang kompeten atau kurang memegang nilai-nilai etika profesional. Ini berarti mereka yang melakukan kesalahan dalam praktik profesional (malpraktik) biasanya dikenakan sanksi oleh organisasi profesional sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan. **Kelima**, secara perseorangan atau kelompok, tenaga profesional bertanggung jawab terhadap segala aspek tugasnya. Oleh karena itu, agar tenaga profesional dapat memanfaatkan keahliannya di dalam tugasnya, maka ia diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri secara bertanggung jawab. Tanpa kebebasan ini, dikhawatirkan tidak akan ada penilaian secara bebas berdasarkan pertimbangan keahlian, dan tanpa kebebasan penilaian sulit diharapkan pengembangan profesionalisme. **Keenam**, kelompok profesional memiliki kode etik yang merupakan dasar untuk melindungi para anggotanya yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesional dan merupakan sarana untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan praktik yang tidak sesuai dengan kode etik tersebut.

Pada dasarnya pengembangan profesionalisme guru penjasorkes dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang komprehensif dan berkelanjutan yaitu; (1) Belajar secara mandiri (*self-directed learning*) dengan menyusun rencana belajar sendiri (*self planning of learning activities*) mengenai apa yang dipelajari (*what*), bagaimana mempelajarinya-membaca, mengerjakan, praktik (*how-reading, doing, practicing*), kapan (*when*), siapa-individual atau kelompok (*whom-individual or group*), di mana-di rumah, di sekolah, di perpustakaan, di lab (*where-at home, school, library, laboratory*); dan memantau serta menilai sendiri hasil belajar atau berdiskusi (*self monitoring and evaluation of learning output through self quest strategy or discussion*). (2) Kegiatan organisasi keilmuan, seperti; KKG, MGMP, MGBS. (3) Kegiatan organisasi kemasyarakatan, seperti; PGRI, ISPI, ISORI secara terprogram dan berkelanjutan. (4) Kegiatan ilmiah ekstern, seperti; seminar, lokakarya, FGD, *workshop*, penataran, dan lain sebagainya. (4) Pendidikan penyetaraan atau studi lanjut. (5) Kaji

tindak kelas terintegrasi berbasis kompetensi. (6) Uji sertifikasi guru.

Berdasarkan hal tersebut, profesionalisme guru PJOK dapat dicapai melalui upaya-upaya komprehensif dan terus menerus dengan penguasaan bidang penjasorkes yang mumpuni, dan kebutuhan akan keterampilan abad 21 serta kompetensi yang memadai.

## PENUTUP

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjadi guru PJOK abad 21, adalah (1) memahami standar tuntutan profesi yg ada, (2) mencapai kualifikasi dan kompetensi yg dipersyaratkan, (3) memahami karakteristik pembelajaran PJOK, (5) memahami karakteristik guru PJOK abad 21, (6) memahami karakteristik peserta didik abad 21, (7) menguasai keterampilan abad 21, (8) memahami kompetensi guru profesional, (9) memahami standar kompetensi guru PJOK, (9) pengembangan guru PJOK abad 21. (10) pendidikan penyetaraan atau studi lanjut, (11) uji sertifikasi, (12) kaji tindak kelas terintegrasi berbasis kompetensi, (13) membangun dan membina kesejawatan yg baik dan luas, (14) mengembangkan etos kerja dengan pelayanan bermutu tinggi, (15) mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreatifitas dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, (16) inovasi sarana-prasarana pembelajaran PJOK, (17) mengembangkan kreatifitas, (18) inovasi berbagai strategi/model/metode/pendekatan pembelajaran dalam PJOK, (19) upaya-upaya komprehensif dan terus menerus melalui; belajar mandiri, aktif dalam kegiatan organisasi keilmuan, dan organisasi profesi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nixon, J.E. & Jewett, A.E., 1990. *An Introduction to Physical Education*. Philadelphia: Saunders College Publishers.
- [2] Frost, R.B., 1995. *Physical Education: Foundations, Practices and Principles*. Reading: Addison Wesley Publishing Company.
- [3] Beatrice Avolos, 2011, *Teacher Professional Development in Theaching and Teacher Education Over ten Years*, Theaching and Theacher Education Volume 27, Issue 1, January 2011 Pages 10-20.
- [4] Jan H. Van Driel, Amanda Berry, 2012, *Teacher Professional Development Focusing on Pedagogical Content Knowledge*, AERA (American Education Research Association), January 1, 2012
- [5] Trilling, Bernie and Fadel, Charles (2009) 21st Century Skills: *Learning for Life in Our Times*, John Wiley & Sons, 978-0-47-055362-6.
- [6] Yoon, Kwang Suk, Duncan, Teresa, Lee, Sivia Wen Yu, Searioss Beth, Shapley, Kathy L, 2007, *Reviewing the Evidence on How Teacher Professional Development Affects Student Achievement*, Regional Educational Laboratory Shouthwesik (NJ1), Issue Answers REL 2007-No. 033.
- [7] Linda Darling Hmmond, Maria E Hyler, Madelyn Gardner, 2017, *Effective Teacher Professional Development*, Learning Policy Institute Reaseach, Action, Impact, Jun 052017.

- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.
- [9] John M. Echols dan Hassan Shadili, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- [10] Kunandar, 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [11] Yamin, Martinis, 2007. *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- [12] Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- [13] All Star Staff, 2018, *Professional Development Option for Teachers*, All Education School. Com, Mar 9, 2018.
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*
- [15] Rindjin, K. 2007. Pengembangan Profesi Guru, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Edisi Khusus XXXX, ISSN 0215-8250
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.